

ABSTRAK PERATURAN

PENGAWASAN INTERN – KEMENTERIAN KEUANGAN – TATA KELOLA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 109/PMK.09/2021 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021 (BN TAHUN 2021 NO.921)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya kebutuhan penambahan pengembangan praktik pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan mengenai tata kelola pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.09/2016.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.75, TLN No.3851), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601), UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.245, TLN No.6573), PP 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.127, TLN No.4890), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 200/PMK.09/2017 (BN Tahun 2017 No.1885), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pimpinan Unit Organisasi dan seluruh aparat unit kerja bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing. Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal meliputi perencanaan Pengawasan Intern; pelaksanaan Pengawasan Intern; komunikasi Pengawasan Intern; dan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern. Dalam rangka penjaminan kualitas Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas. Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Menteri Keuangan membentuk Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan merupakan tim kerja independen yang bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Inspektorat Jenderal harus mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern. Unit Organisasi yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP harus menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Inspektorat Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan pemberian penghargaan kepada Unit Organisasi yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern. Kegiatan Pengawasan Intern yang sedang berjalan tetap dilaksanakan berdasarkan Permenkeu RI 237/PMK.09/2016 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan pelaksanaan dari Permenkeu RI 237/PMK.09/2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan (BN Tahun 2016 No.2164), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 237 /PMK.09/2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan (BN Tahun 2016 No.2164), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2021.